



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 92 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG LELAH/ UANG HARIAN BAGI TIM GERAK
CEPAT (TGC) PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa Tim Gerak Cepat (TGC) yang bertugas dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (COVID 19) Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pencegahan penyebaran COVID-19 tanpa kenal lelah, dipandang perlu adanya pemberian Uang Lelah/ Uang Harian sesuai Dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Gugus Tugas di Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan besaran uang lelah bagi Tim Gerak Cepat (TGC) yang bertugas dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (COVID 19) di Kabupaten Yahukimo yang bertugas pada Puskesmas dan RSUD Dekai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Keputusan Presiden Republic Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Repyublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/ 2622/SJ Tanggal 29 Maret 2020 Perihal Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penangan Corona Virus Desease 2019 (COVID 19) Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 3);

15. Peraturan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 45), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2020 Nomor 29).

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Besaran Uang lelah/ Uang Harian Bagi Tim Gerak Cepat (TGC) yang bertugas dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (COVID 19) di Kabupaten Yahukimo.
- K E D U A : Besaran uang lelah bagi Uang lelah/ Uang Harian Bagi Tim Gerak Cepat (TGC) yang bertugas dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (COVID 19) di Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini:
- K E T I G A : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 8 April 2020

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP